



## **SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KELURAHAN KEAGUNGAN**

### **IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SEJENIS**

**Nomor : 001/1.14.0/31.73.03.1006/1.851.192/2016**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016, dan Surat Keputusan Lurah Keagungan Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pengurus Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) PAUD NUSA INDAH Kelurahan Keagungan, Kecamatan Tamansari, Kota Administrasi Jakarta Barat. Kepala Seksi Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Keagungan dengan ini memberikan **Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis** kepada:

Nama Sekolah : **PAUD NUSA INDAH**  
Alamat : Jalan Kp. Jawa Kebon Sayur I RT.011 RW.009  
Kelurahan Keagungan, Kecamatan Tamansari,  
Jakarta Barat, 11130

Pimpinan Sekolah : **SITI ENAH**

Pimpinan Yayasan : -

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam keputusan diatas, Izin Operasional ini berlaku mulai 12 Mei 2016 sampai dengan 12 Mei 2018.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Mei 2016

Kepala Seksi Satlak PTSP  
Kelurahan Keagungan



Fajri Nasriyati  
NIP. 198211152001122001

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Barat;
2. Arsip.





## KELURAHAN KEAGUNGAN

### KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN KEAGUNGAN

Nomor : 07 Tahun 2021

Tentang

### PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN BKB PAUD NUSA INDAH RW.09 KELURAHAN KEAGUNGAN KECAMATAN TAMANSARI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

#### LURAH KELURAHAN KEAGUNGAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kesadaran dan sikap ibu serta anggota keluarga lainnya dalam membina tumbuh kembang anak balita secara optimal, maka perlu dibentuk kepengurusan Bina Keluarga Balita Pendidikan Anak Usia Dini ( BKB PAUD ) Nusa Indah Kelurahan Keagungan.
- b. Bahwa dalam rangka pembentukan Susunan Kepengurusan BKP PAUD Nusa Indah tersebut pada huruf (a) di atas Perlu ditetapkan dengan keputusan Lurah Kelurahan Keagungan.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Kesejahteraan Kelurga;
2. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Keputusan Mentri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2000 Tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Perempuan;
5. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2888 Tahun 2002 Tentang Susunan Keanggotaan Tim Pengerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi DKI Jakarta.

Lampiran : Surat Keputusan Lurah Kelurahan Keagungan

Nomor : 07 tahun 2021

Tanggal : 4 Januari 2021

**SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK PAUD “ NUSA INDAH ”  
KELURAHAN KEAGUNGAN KECAMATAN TAMANSARI  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT  
TAHUN 2021**

Badan Penyantun : Lurah Kelurahan Keagungan

Pembina : Kasi Dinas Pendidikan Kecamatan Tamansari

Ketua : Herlinah

Sekretaris : Yati Sumiati

Bendahara : Maemunah

Operator : Nabilah Yulinda

Pendidik : 1. Herilinah  
2. Maemunah  
3. Yati Sumiati  
4. Dewi Murni  
5. Sutini



Lurah Kelurahan Keagungan  
Kota Administrasi Jakarta Barat

Ian Imanuddin , S.Sos  
NIP. 198205252010011029

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Pembentukan kepengurusan BKB PAUD NUSA INDAH RW.09 Kelurahan Keagungan, Kecamatan Tamansari Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2021 dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini, dan berlaku mulai : **Tanggal 4 Januari 2021** sampai dengan **Tanggal 4 Januari 2022**
- KEDUA** : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian;
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 4 Januari 2021

Lurah Kelurahan Keagungan  
Kota Administrasi Jakarta Barat



Ian Imanuddin. S. Sos  
NIP : 198205252010011029

Tembusan :

- Yth, 1. Walikota Administrasi Jakarta Barat;  
2. Camat Tamansari;  
3. Kepala Suku Dinas Pendidikan I Jakarta Barat;  
4. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Adm Jakarta Barat;  
5. Ketua TP PKK Kecamatan Tamansari;  
6. Ketua TP PKK Kelurahan Keagungan;  
7. Ketua RW 01 s.d 010 Kelurahan Keagungan;  
8. Yang bersangkutan.